



PUTUSAN

Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Sulaeha Binti Mading, usia 39 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lempangan, Lingkungan Balleangin, Kelurahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh Rais, S.H.,M.H., Advokat, yang beralamat di Jalan H. A. Sultan, Bundaran Pinisi, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, menggunakan domisili elektronik dengan alamat email advrai@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Oktober 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 383/SK/X/2024/PA.Blk tanggal 14 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

Rasyid bin Baba, usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar (SD), tempat kediaman di Lingkungan Pattiroang, Kelurahan Jawi-Jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Blk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 08 Oktober 2024 yang didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 14 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Blk, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari senin, tanggal 14 November 2005, di Lingkungan Lempangan, Kelurahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumba, Berdasarkan kutipan akta Nikah Nomor: 235/07/XI/2005 tanggal 21 November 2005 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak Penggugat di Kelurahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba selama 1 tahun, kemudian Pindah di Rumah bersama di Kelurahan Jawi-jawi, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, selama 9 Tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama
 - 3.1. Muh Teguh Anugrah, Umur 18 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan penggugat;
 - 3.2. Muh Fiqril, umur 15 tahun dan anak tersebut berada dalam asuhan penggugat
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan sampai terjadi pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya terjadi karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama ini Penggugat yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Blk



6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus tahun 2015 di mana saat ini Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar di karenakan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat padahal Tergugat dan Penggugat mempunyai dua orang anak dan pada saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
7. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri sekarang yang sudah berlangsung kurang lebih 10 tahun;
8. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa kondisi keluarga antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya sehingga Penaggugat dan Tergugat tidak bisa lagi di persatukan dalam ikatan suami istri sehingga jalan terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Rasyid bin Baba) terhadap Penggugat (Sulaeha binti Mading);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan dengan diwakili kuasa hukumnya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenalan kuasa Penggugat dan

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Blk



oleh Ketua Majelis dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relaas Panggilan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Blk yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2024 dan 23 Oktober 2024 melalui surat tercatat oleh PT Pos Indonesia. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bukti Surat** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 235/07/XI/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bulukumpa Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 21 November 2005. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya (bukti P);

2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, **Sainal bin Saming**, usia 63 tahun, mengaku sebagai paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah,
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kakak Penggugat di Kelurahan

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Blk



Ballasaraja, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa selama 1 tahun, kemudian Pindah di Rumah bersama di Kelurahan Jawi-jawi, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumpa, selama 9 Tahun dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih sejak bulan Januari 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama ini Penggugat yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, atau sudah selama hampir 10 tahun;
- Bahwa saksi tinggal bersama dengan Tergugat saat di Malaysia, jadi saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat menyampaikan pada saksi bahwa Tergugat sudah tidak rukun lagi dengan Penggugat dan Penggugat juga berada di Malaysia namun tinggal dan bekerja di tempat lain;
- Bahwa setelah pulang ke kampung, saksi melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dengan Tergugat juga tidak tinggal bersama di kampung, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya dan hal tersebut saksi pernah melihat langsung keadaan tersebut karena

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Blk



saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat saat di Malaysia;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi kedua, **Naila binti Siaming**, usia 60 tahun, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kakak Penggugat di Kelurahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba selama 1 tahun, kemudian Pindah di Rumah bersama di Kelurahan Jawi-jawi, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, selama 9 Tahun namun Penggugat dengan Tergugat pernah merantau ke Malaysia dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Januari 2015;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama ini Penggugat yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, atau hampir 10 tahun lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat pulang ke Bulukumba, keduanya pulang ke rumah orang tua masing-masing dan berdasarkan cerita Penggugat, saat kembali ke Malaysia Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat. Selain itu, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi ketiga, **Syahriadi bin Muh. Darwis**, usia 41 tahun, mengaku sebagai paman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah kakak Penggugat di Kelurahan Ballasaraja, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba selama 1 tahun, kemudian Pindah di Rumah

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Blk



bersama di Kelurahan Jawi-jawi, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, selama 9 Tahun namun Penggugat dengan Tergugat pernah merantau ke Malaysia dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak;

- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Januari 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan/atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama ini Penggugat yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015, atau hampir 10 tahun lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi tinggal dan bekerja dengan Penggugat dan disana Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat. Selain itu, saksi tidak pernah melihat Penggugat mendatangi Tergugat, demikian pula sebaliknya, saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah ada upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir dalam persidangan dengan diwakili oleh kuasa hukum Advokat dan Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa, berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal kuasa Penggugat tersebut dan ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jjs.* Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu, kuasa hukum tersebut secara yuridis formal dapat bertindak sebagai wakil dari pihak pemberi kuasa dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.* perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Blk



melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama ini Penggugat yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Blk



7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat tidak mau bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan selama ini Penggugat yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang"*?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 November 2005, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi yang

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Blk



terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung, melainkan hanya berdasarkan informasi atau pemberitahuan dari Penggugat. Keterangan saksi yang demikian itu mengandung cacat materiil *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*, yang menurut maksud ketentuan Pasal 308 R.Bg. harus dikesampingkan. Oleh karena itu, dalil-dalil Penggugat mengenai materi perselisihan dan pertengkaran dengan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2015 sampai sekarang tanpa ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat selama rentang waktu tersebut. Selain itu, upaya damai oleh keluarga Penggugat tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 November 2005;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2015, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 10 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama hampir 10 tahun lamanya disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami istri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami istri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai hampir 10 tahun lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari,

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Blk



maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami istri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini berlangsung, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun istri tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shugra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**Rasyid bin Baba**) terhadap Penggugat (**Sulaeha Binti Mading**);
4. Membebankan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, S.H. dan Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Blk



diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, S.H.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	50.000,00
- PNB		
- Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
- Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)